

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

OLEH :

ADRIAN HANAFI BATUBARA

NPM : 1503100149

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama : ADRIAN HANAFI BATUBARA
NPM : 1503100149
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Medan, 21 Agustus 2019

BIMBING


Drs. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : ADRIAN HANAFI BATUBARA
NPM : 1503100149
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019
Waktu : 08.30 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

PENGUJI II : Drs. R. KUSNADI, M.AP

PENGUJI III : Drs. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D


(.....)
(.....)
(.....)




PANITIA UJIAN

Ketua

• Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

ABSTRAK

IMPLEMETASI PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA PEMATANGSIANTAR

ADRIAN HANAFI BATUBARA

NPM : 1503100149

Perkembangan penduduk di Kota Pematangsiantar semakin meningkat setiap tahunnya, kepadatan penduduk menyebabkan lahan terbuka hijau semakin terkikis dan tidak terkendalinya pembangunan. Dalam hal ini pemerintah mengesahkan dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2012 Tentang pengelolaan ruang terbuka hijau yang diberikan tanggung jawab kepada badan lingkungan hidup yang bekerjasama dengan dinas tata ruang, perumahan, dan permukiman dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah no 12 tahun 2012 dan melihat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah pendekatan model dengan reduksi data dan penyajian data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses implementasi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar telah berjalan dengan prosedur yang ada meskipun masih dijumpai beberapa kekurangan dan kendala dalam proses implementasinya. Hambatan tersebut dikarenakan adanya hal-hal berikut yaitu, lemahnya sosialisai, terbatasnya lahan, kurangnya anggaran, serta lemahnya kerjasama antar dinas terkait. Namun keberhasilan akan pengelolaan ruang terbuka hijau sudah dapat dilihat dengan perolehan prestasi yang telah diperoleh oleh pemko pematangsiantar terhadap lingkungan hidup

Kata Kunci : Implementasi,Ruang Terbuka Hijau,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya manusia senantiasa mengembangkan segala kemampuan untuk terus berkarya dan beribadah. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena karunia Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusun dimasa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini terangkum berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar yang mana penulis mengangkat judul “**Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pematang Siantar**” sebagai kewajiban semester akhir program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh gelar Strata 1 (S1).

Pada kesempatan kali ini penulis sertakan ucapan terimakasih penulis yang sebesar - besarnya kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT

2. Yang teristimewa, Ayahanda Muhammad Sayuti Batubara dan ibunda Julianita Harahap tersayang yang penulis banggakan. Do'a dan nasehat dari mereka kiranya dorongan moril yang paling berarti bagi penulis
3. Kepada Keluarga Ambo Enre dan Yenni Sari yang selama ini banyak membantu dan memberikan arahan tentang kehidupan serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.AP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, MPd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.sos, M.SP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syafrizal, Drs., M.si, Ph.D., H selaku pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan

pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

10. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya, Rendra, Vani, Malik, Kribo dan teman-teman solid sedoping Nicken, Dea, Risna, Giska.
12. Kepada teman-teman sekelas selama perkuliahan berlangsung Kamal, Nitra, Inggit, Geby, Dina, Dani.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2019

Penulis

Adrian Hanafi Batubara

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Perumusan masalah.....	5
1.3. Tujuan penelitian	5
1.4. Manfaat penelitian	5
1.5. Sistematika penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1. Pengertian Implementasi	7
2.2. Pengertian kebijakan	8
2.3. Pengertian Implementasi Kebijakan	9
2.4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	10
2.5. Faktor Faktor Yang Mendukung Kebijakan Publik	11
2.6. Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau.....	11
2.7. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	14
2.8. Konsep Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	17
2.9. Peran Dan Fungsi Serta Aspek RTH.....	18
2.10. Perencanaan.....	24
2.11. Manfaat Ruang Terbuka Hijau	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis penelitian.....	28
3.2. Kerangka Konsep.....	29
3.3. Defenisi Konsep.....	29
3.4. Kategorisasi.....	30
3.5. Narasumber	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7. Teknik Analisis Data	32
3.8. Lokasi Penelitian	33
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	33
3.9.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Pematangsiantar.....	33
3.9.2 Visi misi kota Pematangsiantar.....	35
3.9.3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar.....	36
3.9.4 Visi misi Dinas Lingkungan Hidup.....	36
3.9.5 Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar...	37
3.9.6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Pematangsiantar	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Hasil Penelitian.....	41
4.2. Implementasi Perda No 12 Tahun 2012	43
4.3. Pembahasan.....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar riwayat hidup
Lampiran II	: Pedoman wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-3 Permohonan seminar proposal skripsi
Lampiran VI	: SK-4 Undangan seminar proposal
Lampiran VII	: SK-5 Berita acara bimbingan skripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan ujian skripsi
Lampiran IX	: Surat izin riset
Lampiran X	: Surat Balasan

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Narasumber berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2 Keadaan Narasumber berdasarkan umur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penetapan hari ozon sedunia pada tanggal 16 september membuktikan bahwa lingkungan menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Kesadaran untuk terpenuhinya ruang terbuka hijau semakin tinggi, Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan nasional kita. Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan. Dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturan-aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Pesatnya laju pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah kota Pematangsiantar dan sekitarnya telah berdampak pada berkurangnya populasi tegakan pohon, baik yang berada di ruang-ruang terbuka publik, maupun yang berada di ruang-ruang milik privat.

Adapun sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sehingga konsekuensinya adalah

pendistribusian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka harus melalui beberapa kajian yang diatur oleh pemerintah. RTH sebagai ruang guna menampung kegiatan konservasi lingkungan hidup kota harus dikaitkan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota, sampai ke Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) sampai ke kawasan-kawasan kelurahan atau dusun.

Perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda.

Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga jelas bahwa menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup juga memerlukan perhatian serius oleh daerah.

Pematangsiantar dengan penduduk lebih dari 278.055 jiwa, dengan luas 79, 971 Km² dan kepadatan penduduk 3375 orang/km² (BPS Kota Pematangsiantar, 2015) seyogyanya memiliki hutan kota setidaknya 2400 ha atau 24 Km². Dengan jumlah penduduk kota Pematangsiantar sedemikian besar, maka dibutuhkan sedikitnya 1200 hektar hutan kota. Secara proporsional, kota Pematangsiantar yang memiliki luas 79,971 km² idealnya memiliki ruang terbuka hijau sekitar 30% dari total luasan atau sekitar 24 km² atau 2400 ha dimana

sekitar 20% luasan tersebut disediakan oleh pemerintah dan sisanya oleh swasta/masyarakat.

Peraturan daerah akan ruang terbuka hijau ini ditindaklanjuti oleh terbentuknya Peraturan Daerah selanjutnya yaitu mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah No 1 Tahun 2013 yang di dalamnya mendukung tentang keberadaan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini sebagaimana dimuat dalam satu koran daerah yaitu :Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Siantar 2012-2032, untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau, baru saja disahkan Walikota Siantar. Dalam perda itu telah ditetapkan kawasan ruang terbuka hijau seluas 2.621,93 hektare (ha) atau 32,78 persen dari luas wilayah Kota Siantar. Kawasan RTH dimaksud meliputi kawasan RTH publik seluas 1.642,7 hektare atau 20,54 persen dari luas kota. Sedangkan untuk RTH privat seluas 979,23 hektare atau 12,25 persen dari wilayah kota. RTH publik dimaksud meliputi; RTH kota, RTH taman kota, RTH taman lingkungan, RTH tempat pemakaman umum, RTH jalur hijau jalan, RTH jalur sempadan rel kereta api, RTH sempadan sungai, RTH sempadan mata air dan RTH olahraga. Sedangkan RTH privat antara lain RTH pekarangan perumahan, perkantoran, pendidikan, perdagangan, kesehatan, industri, pelatihan militer, serta fasilitas lainnya.

Peraturan daerah RTRW ini sudah ditetapkan Walikota. Sehingga dengan ditetapkan perda tersebut sudah resmi dapat diberlakukan. Diuraikan juga dalam ketentuan peralihan pada pasal 126 bahwa penyesuaian pemanfaatan ruang yang belum sesuai RTRW dilakukan semaksimal 3 tahun sejak perda ditetapkan.

Kota Pematangsiantar sendiri dalam pelaksanaannya memiliki kebijakan yang mengatur dimana hal tersebut dituliskan dalam Peraturan Daerah Kota

Pematangsiantar No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan adanya peraturan tersebut implikasinya diperlukan kebijakan pengendalian lingkungan hidup yang mengupayakan adanya ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) didalam lingkungan pembangunan secara global saat ini diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu daerah khususnya di daerah perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan masalah ruang yang sedemikian kompleks. RTH tersebut pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang kota yang antara lain berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota dan paru-paru kota.

Namun keinginan untuk mencapai 30% wilayah terbuka hijau di Kota Pematangsiantar itu sendiri masih sulit untuk dicapai karena berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2010 sampai sekarang hanya sedikit mengalami penambahan hal itu disebutkan pada lokal harian siantarnews yang menyorot status keberadaan lapangan Adam Malik yang diyakini sebagai salah satu ruang terbuka hijau akan tetapi dalam pelaksanaannya sering dilakukan sebagai tempat komersial.

Dengan demikian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diharapkan mampu menjadi penghijauan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan dan mengendalikan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Maka berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dari proposal penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara subjektif, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir dalam menulis karya ilmiah tentang implementasi kebijakan.
- b. Secara praktis, sebagai masukan tentang kondisi ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar.
- c. Secara akademis, sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis,

maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian Implementasi, Pengertian standar kebijakan, Pengertian ruang terbuka hijau

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan Analisis Hasil Wawancara.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Implementasi

Menurut Setiawan (2004:39) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Kemudian Grindle (dalam Winarno 2012:149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya Harsono (2006:67) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Lalu Jones (dalam Widodo 2007:86) implementasi menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*.

Sedangkan menurut Kamus Webster (dalam Widodo 2007:86) implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tersebut.

Sementara itu, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab 1997:65) menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu tindakan aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2. Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich (2007:20) memandang bahwa Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mengwujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Solly (2007:9) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dunn (2003: 20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintahan antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan kota.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat ataupun tidak berbuat.

2.3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (output) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Winarno (2010:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau tujuan yang diinginkan.

Esensi utama dari implementasi Kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2.4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai di dalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari pengertian beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Kebijakan Publik adalah proses untuk memberlakukan baik brerbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan, serta sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan demi mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

2.5. Faktor-Faktor yang Pendukung Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Adward dan Widodo (2011:96) menjangkauada 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. Communication (Komunikasi). Merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunisasikan.
- b. Resources (Sumber Daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sember daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. Perilaku (behavior) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.
- d. Struktur organisasi. Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi.

2.6. Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau

Tahapan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia (dengan penyesuaian penyebutan berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2004) adalah sebagai berikut:

- A). Peraturan Perundang-Undangn di Tingkat Pusat: (1). Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; (2). Peraturan Pemerintah; (3). Peraturan Presiden; (4). Peraturan Menteri (5). Peraturan Kepala Lemabaga Pemerintah Non Departemen; (6). Peraturan Direktur Jendral Departemen; dan (7). Peraturan Badan Hukum Negara.
- B). Peraturan

Perundang-Undangan di Tingkat Daerah (1). Peraturan Daerah Provinsi; (2). Peraturan/Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi; (3). Peraturan Daerah Kabupaten Kota; (4). Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Hal itu didasarka pada pertimbangan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan.

Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadaan sosial sesuai dengan landasan konstitusional.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang mengamanatkan bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a). keterpaduan; b). keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c). keberlanjutan; d). keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e). keterbukaan ; f). kebersamaan dan kemitraan; g). pelindungan kepentingan umum; h). kepastian hukum dan keadilan; dan i). akuntabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditegaskan dalam Pasal 29 berikut ini : a.Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. b.Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. c.Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 29 : Ayat (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (2) Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Ayat (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar

proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Ketentuan tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan distribusinya ditegaskan dalam Pasal 30 berikut ini. “Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang”. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH ditegaskan dalam Pasal 31 berikut ini. “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri”.

Berdasar batasan umum, maupun kewenangan pengelolaan, meskipun sudah ada beberapa peraturan daerah khusus RTH kota dan peraturan lain terkait, namun tetap masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, yang dikaitkan dengan terbitnya beberapa undang-undang lain, seperti: Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan UU No. 32/2004, UU No. 4/1982 yang telah disempurnakan menjadi UU No. 23/1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5/1990 tentang Perumahan dan Permukiman.

2.7. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis, maka betapa sempit atau kecilnya ukuran RTH Kota (Urban Green Open Space) yang ada, termasuk halaman rumah/bangunan pribadi, seyogyanya dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau yang ditanami tetumbuhan.

Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat dijabarkan dalam pengertian, sebagai: Pengertian RTH, (1) adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); (2) “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (perennial woody plants), dengan pepohonan sebagaitumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan” (Purnomohadi, 1995).

Ruang Terbuka (RT) tidak harus ditanami tetumbuhan, atau hanya sedikit terdapat tetumbuhan, namun mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi kota, seperti plaza dan alun-alun. Tanpa RT, apalagi RTH, maka lingkungan kota akan menjadi ‘Hutan Beton’ yang gersang, kota menjadi sebuah pulau panas (heat island) yang tidak sehat, tidak nyaman, tidak manusiawi, sebab tak layak huni.

Secara hukum (hak atas tanah), RTH bisa berstatus sebagai hak milik pribadi (halaman rumah), atau badan usaha (lingkungan skala permukiman/neighborhood), seperti: sekolah, rumah sakit, perkantoran, bangunan peribadatan, tempat rekreasi, lahan pertanian kota, dan sebagainya), maupun milik umum, seperti: Taman-taman Kota, Kebun Raja, Kebun Botani, Kebun Binatang, Taman Hutan Kota/Urban Forest Park, Lapangan Olahraga (umum), Jalur-jalur Hijau (green belts dan/atau koridor hijau): lalu-lintas, kereta api, tepian laut/pesisir pantai/sungai, jaringan tenaga listrik: saluran utama tegangan ekstra

tinggi, Taman Pemakaman Umum (TPU), dan daerah cadangan perkembangan kota (bila ada).

Menurut Pasal 1 butir 31 UUPR, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Menurut Gunadi (1995) dalam perencanaan ruang kota (townscapes) dikenal istilah Ruang Terbuka (open space), yakni daerah atau tempat terbuka di lingkungan perkotaan. RT berbeda dengan istilah ruang luar (exterior space), yang ada di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (interior space) di dalam bangunan.

Definisi ruang luar, adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah, lapangan olahraga, termasuk plaza (piazza) atau square. Zona hijau bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/ jaringan listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (nodes), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya, sebagai Ruang Terbuka (Hijau).

Ruang terbuka yang disebut Taman Kota (park), yang berada di luar atau di antara beberapa bangunan di lingkungan perkotaan, semula dimaksudkan pula sebagai halaman atau ruang luar, yang kemudian berkembang menjadi istilah RuangTerbuka Hijau (RTH) kota, karena umumnya berupa ruang terbuka yang sengaja ditanami pepohonan maupun tanaman, sebagai penutup permukaan tanah.

Tanaman produktif berupa pohon berbuah dan tanaman sayuran pun kini hadir sebagai bagian dari RTH berupa lahan pertanian kota atau lahan perhutanan kota yang amat penting bagi pemeliharaan fungsi keseimbangan ekologis kota.

2.8. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Sementara itu ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (retensi/retention basin).

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga. Multi fungsi penting RTH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi.

Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang

interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger (landmark) kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya.

Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalanjalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (urban agriculture) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Sementara itu secara truktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb. RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional. Sedangkan dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan; lahan pribadi.

2.9. Peran Dan Fungsi Serta Aspek RTH

Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau salah satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi: a) Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan

pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara ('paru-paru kota'), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan airsecara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin; b) Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian; c) Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa mejadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain; d) Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik (dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan).

Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warg kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti: bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus menghasilkan 'keseimbangan kehidupan fisik dan psikis'. Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali.

Pengelolaan ruang terbuka hijau akan memberi pengaruh terhadap perubahan kualitas dan kuantitas, sebagaimana teruraikan dalam penelitian Halle yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki strategi kelembagaan perkotaan dan mempunyai output yang terukur. Terdapat beberapa aspek dalam

pengelolaan RTH (Hakim,2008) yaitu perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan.

Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan departemen, lembaga dan badan pemerintah, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekitarnya, sesuai ketentuan UU. Tujuannya untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, sebagai sarana pengamanan lingkungan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Manfaat penyediaan ruang terbuka hijau adalah menumbuhkan kesegaran, kenyamanan, keindahan lingkungan, menurunkan polusi dan mewujudkan keserasian lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota bermanfaat mengisi hijau tumbuhan dan pemanfaatannya bagi kegiatan masyarakat. Berdasarkan tata letaknya, RTH kota bisa berwujud ruang terbuka kawasan pantai (*coastal open space*), dataran banjir sungai (*river flood plain*), ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan (greenways) dan ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan bandar udara. Menurut Dinas Tata Kota, RTH kota meliputi ;

- RTH makro, seperti kawasan pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota dan landasan pengaman bandar udara.
- RTH medium, seperti kawasan area pertamanan (*city park*), sarana olahraga, pemakaman umum.

- RTH mikro, yaitu lahan terbuka yang ada di setiap kawasan permukiman yang disediakan dalam fasilitas umum seperti taman bermain (*play ground*), taman lingkungan (*community park*) dan lapangan olahraga.

Secara sistem, RTH kota adalah bagian kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang keamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam. Umumnya terdiri dari ruang pergerakan linear atau koridor dan ruang pulau atau oasis (Spreigen, 1965). Atau *path* sebagai jalur pergerakan dan *room* sebagai tempat istirahat, kegiatan atau tujuan (Krier, 1975). Dapat berbentuk buatan manusia dan alam yang terjadi akibat teknologi, seperti koridor jalan dan pejalan kaki, bangunan tunggal dan majemuk, hutan kota, aliran sungai, dan daerah alamiah yang telah ada sebelumnya. Ringkasnya, totalitas kesatuan yang memiliki keterkaitan dan dapat digunakan sebagai sistem orientasi.

Ruang terbuka penting bagi kesehatan, kesejahteraan, keamanan. Penampilannya dapat menimbulkan semangat dan kebanggaan. Menurut klasifikasinya terbagi atas ; *utility open space, green open space, corridor open space, multiuse clasification* (De Chiara, 1982). Ruang terbuka kota banyak menentukan pola bentuk dan tatanan ruang kota untuk tujuan kesehatan, kenyamanan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam. Secara rinci sistem ruang terbuka kota diuraikan sebagai berikut ;

- Ruang terbuka terkait produksi (lahan kehutanan, pertanian, produksi mineral, sumber air, komersial dan rekreasi).
- Ruang terbuka untuk preservasi sumber daya alam dan manusia (rawa untuk habitat tertentu, hutan satwa, bentukan geologi, batu karang, tempat bersejarah dan pendidikan)

- Ruang terbuka untuk kesehatan dan kesejahteraan umum (lahan untuk melindungi kualitas air, ruang penimbunan sampah buangan, ruang untuk memperbaiki kualitas udara, area rekreasi, area untuk menyajikan efek visual yang menarik (bukit, pegunungan, lembah, danau, pantai).
- Ruang terbuka sebagai koridor (kabel tegangan tinggi, jaringan pipa, bantaran sungai, jalur kereta api).

Kota, tak hanya kumpulan gedung dan sarana fisik. Kota adalah kesatuan antara lingkungan fisik dan warga kota. Keduanya berinteraksi selama proses berkembangnya kota. Perubahan² yang bersifat positif akan bermanfaat bagi warga kota. Kebanyakan kota di negara berkembang dibangun dengan latar belakang agraris. Lahan pertanian di perkotaan sudah banyak yang berubah fungsi menjadi kawasan permukiman. Sisanya, merupakan ruang RTH produktif yang menghidupi dan memenuhi sebagian kebutuhan hasil pertanian warga kota.

Penataan RTH yang tepat mampu meningkatkan kualitas atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu permukaan kota, menurunkan kadar polusi udara dan meredam kebisingan. Penelitian Embleton (1983) menyebutkan, 1 hektar RTH dapat meredam suara 7 desibel per 30 meter jarak dari sumber suara, pada frekuensi kurang dari 1000 CPS. Versi Carpenter (1975) dapat meredam kebisingan 25-80 %.

RTH umumnya didominasi tanaman dan tumbuhan yang banyak berpengaruh pada kualitas udara kota. Tanaman dapat menciptakan iklim mikro, yaitu penurunan suhu sekitar, kelembaban yang cukup, kadar oksigen yang bertambah karena adanya proses asimilasi dan evapotranspirasi dari tanaman. Tanaman juga menyerap (mengurangi) karbondioksida di udara hasil kegiatan

industri, kendaraan bermotor, dsb. Menurut riset Gerakis, 1 hektar RTH dapat menghasilkan 0,6 ton oksigen untuk konsumsi 1500 orang per hari. Kota yang baik seyogyanya membuat warga kota sehat dengan kenyamanan dan kualitas lingkungan yang dimilikinya.

Peranan RTH kota terhadap kelestarian lingkungan :

- Menunjang tata guna dan pelestarian alam. Kualitas air menurun dan kian keringnya sumber2 air bawah tanah dapat diperbaiki dengan pengembangan sistem RTH yang terencana, seperti ; recharging basin, recharging sink hole, mengeleminir banjir, perbaikan daerah aliran sungai (DAS) dan perluasan area peresapan air.
- Menunjang tata guna dan pelestarian tanah. Penetapan peruntukan yang kurang bijaksana menyebabkan ekosistem terganggu. Pola RTH dalam sistem tata ruang kota dapat digunakan sebagai alat pengendali tata guna tanah secara luas dan dinamis. Pengembangan RTH dapat memperbaiki kondisi tanah itu sendiri secara alamiah, sehingga perlu diadakan program2 perbaikan tanah kritis, pencegahan erosi, peningkatan kualitas lingkungan (permukiman, industri, jalur transportasi, dsb).
- Menunjang pelestarian plasma nutfah. Dengan mengembangkan RTH maka program penghijauan pada ruang2 terbuka kota. Berbagai jenis tanaman yang diterapkan memberi keanekaragaman hayati, sekaligus mengundang satwa liar, terutama burung. Selama ini, mereka jarang ditemui di lingkungan perkotaan. RTH dapat melestarikan keanekaragaman flora, fauna, dalam upaya pelestarian plasma nutfah.

2.10. Perencanaan

Dalam konteks pengelolaan, maka perencanaan yang dimaksud mencakup pemilihan tujuan dan tindakan untuk pencapaiannya, serta memerlukan pengambilan keputusan secara rasional. Perencanaan kota harus dilihat sebagai bagian dari fungsi perencanaan pengelolaan kota. Hal ini diperlukan untuk membandingkan rencana dengan hasil, dan untuk mengambil tindakan perbaikan dalam rangka pencapaian hasil, dengan demikian perencanaan dan pengendalian fungsi tidak dapat dipisahkan. Terdapat 4 elemen perencanaan pengelolaan utama yang mempengaruhi ruang terbuka kota yaitu, elemen fisik, ekologis, partisipasi dan transparansi/ keterbukaan.

Ruang terbuka hijau sebagai elemen fisik kota, sangat penting bagi fungsi lingkungan dan rekreasi. Namun oleh sebagian masyarakat kota ada pemikiran bahwa nilai ekonomi ruang terbuka hijau kota tidak bermanfaat dari sudut pandang ekonomi, karena ruang terbuka hijau dianggap adalah barang pemerintah (*public goods*) tanpa harga pasar. Sedangkan sebagai elemen ekologis kota dapat memberikan kestabilan lingkungan bagi masyarakat kota.

Ruang terbuka hijau kota sangat bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat kota. Kadang-kadang, kemungkinan masyarakat tidak mengetahui lokasi alami yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat kota biasanya mendukung konservasi alami secara umum di kota-kota, tetapi mereka tidak mempunyai gambaran perencanaan yang jelas apakah ruang terbuka hijau kota termasuk didalamnya. Mereka sebagian besar adalah para pemakai yang tidak secara intensif memelihara ruang terbuka hijau kota.

2.11. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi 'alami' ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Taman tempat peletakan tanaman sebagai penghasil oksigen (O₂) terbesar dan penyerap karbon dioksida (CO₂) dan zat pencemar udara lain, khusus di siang hari, merupakan pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme penyerapan (absorpsi) dan penyerapan (adsorpsi) dalam proses fisiologis, yang terjadi terutama pada daun, dan permukaan tumbuhan (batang, bunga, dan buah).

Dengan adanya RTH sebagai 'paru-paru' kota, maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Kenyamanan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor suhu udara, kelembaban udara, cahaya, dan pergerakan angin. RTH membantu sirkulasi udara. Pada siang hari dengan adanya RTH, maka secara alami udara panas akan terdorong ke atas, dan sebaliknya pada malam hari, udara dingin akan turun di bawah tajuk pepohonan. Pohon, adalah pelindung yang paling tepat dari terik sinar matahari, di samping sebagai penahan angin kencang, peredam kebisingan dan bencana alam lain, termasuk erosi tanah. Bila terjadi tiupan angin kencang di 'atas' kota tanpa tanaman, maka polusi udara akan menyebar lebih luas dan kadarnya pun akan semakin meningkat.

Namun demikian, cara penanaman tetumbuhan yang terlalu rapat pun, menyebabkan daya perlindungannya menjadi kurang efektif. Angin berputar di 'belakang' kelompok tanaman, sehingga dapat meningkatkan polusi di wilayah

ini. Penanaman sekelompok tumbuhan dengan berbagai karakteristik fisik, dimana perletakkan dan ketinggiannya pun bervariasi, merupakan faktor perlindungan yang lebih efektif.

RTH sebagai pemelihara akan kelangsungan persediaan air tanah. Akar-akar tanaman yang bersifat penghisap, dapat menyerap dan mempertahankan air dalam tanah diitarnya, serta berfungsi sebagai filterbiologis limbah cair maupun sampah organik. Salah satu referensi menyebutkan, bahwa untuk setiap 100.000 penduduk yang menghasilkan sekitar 4,5 juta liter limbah per hari, diperlukan RTH seluas 522 hektar RTH sebagai penjamin terjadinya keseimbangan alami, secara ekologis dapat menampung kebutuhan hidup manusia itu sendiri, termasuk sebagai habitat alami flora, fauna dan mikroba yang diperlukan dalam siklus hidup manusia. RTH sebagai pembentuk faktor keindahan arsitektural.

Tanaman mempunyai daya tarik bagi mahluk hidup, melalui bunga, buah maupun bentukfisik tegakan pepohonannya secara menyeluruh. Kelompok tetumbuhan yang ada di antara struktur bangunan-kota, apabila diamati akan membentuk perspektif dan efek visual yang indah danteduh menyegarkan (khususnya di kota beriklim tropis). RTH sebagai wadah dan obyek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Keanekaragaman hayati flora dan fauna dalam RTH kota, menyumbangkan apresiasi warga kota terhadap lingkungan alam, melalui pendidikan lingkungan yang biasdibaca dari tanda-tanda (signage, keterangan) bertuliskan namayang ditempelkan pada masing-masing tanaman yang dapat dilihatsehari-hari, serta informasi lain terkait.

Dengan demikian, pengelolaan RTH kota akan lebih dimengerti kepentingannya (apresiatif) sehingga tertib. RTH sekaligus merupakan fasilitas

rekreasi yang lokasinya merata di seluruh bagian kota, dan amat penting bagi perkembangan kejiwaan penduduknya. RTH sebagai jalur pembatas yang memisahkan antara suatu lokasi kegiatan, misal antara zona permukiman dengan lingkungan sekitar atau di'luar'nya. RTH sebagai cadangan lahan (ruang).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian


Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu kita ketahui jenis penelitian yang di gunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang dikarenakan penulis akan meneliti bagaimana proses Policy formulation rancangan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik di Kota Pemangsiantar yang dimana hal tersebut dilandaskan pada UU No 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan menaam mengenai tentang apa yang sebenarnya terjadi (Sutopo 2002:11). Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang akan diteliti dan diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Data deskriptif ialah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif adalah ucapan tulisan atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri. Dengan demikian penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti tentang

implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematang Siantar.

3.2. Kerangka Konsep



3.3. Defenisi Konsep

Kerangka konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu social (Singarimbun, 1987; 32). Untuk mendapatkan batasan batasan yang lebih jelas mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dalam definisi konsep yang digunakan dalam pengertian ini adalah :

1. Implementasi Kebijakan ialah rangkaian eksekusi dari kebijakan yang sudah ditetapkan yang akan menghasilkan dampak dari eksekusi kebijakan

tersebut. Dimana kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu : 1. Struktur Birokrasi 2. Komunikasi 3. Sumber Daya 4. Disposisi

2. Ruang Terbuka Hijau adalah Sebangsan lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woodyplants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan.
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau secara efektif material untuk mencapai suatu tujuan.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

- a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan .
- b. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana
- c. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait.

3.5. Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan di analisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar :
 - a) Kepala Bidang Lingkungan Hidup :
Bapak Jekson Hasan Gultom S.pd
 - b) Kepala Bidang Penataan Ruang :
Bapak Ir.Sangap Sitepu merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Unsur Masyarakat :
 - a) Tokoh Masyarakat :
Noerdin Siregar
 - b) Tokoh Pemuda :
Yuldi Syahputra
mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari informan di lapangan yang menjadi objek penelitian. Data yang dibutuhkan dari informan antara lain meliputi informasi baik melalui catatan tertulis maupun melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan presentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematang Siantar.

3.8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar Jl. Rakoeta Sembiring No.86, Naga Pita, Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Pematangsiantar

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pematangsiantar merupakan daerah kerajaan. Pematangsiantar yang berkedudukan di Pulau Holing dan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sang Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja pada tahun 1906. Di sekitar Pulau Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk, di antaranya Kampung Suhi Haluan, Siantar Bayu, Suhi Kahean, Pantoan, Suhi Bah Bosar, dan Tomuan. Daerah-daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum Kota Pematangsiantar yaitu: Pulau Holing menjadi Kampung Pematangsiantar Bayu menjadi Kampung Pusat Kota Suhi Kahean menjadi Kampung Sipinggol-pinggol, Kampung Melayu, Martoba, Sukadame, dan Bane. Suhi Bah Bosar menjadi Kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba dan Martimbang. Setelah Belanda memasuki Daerah Sumatera Utara, Daerah Simalungun menjadi daerah kekuasaan Belanda sehingga pada tahun 1907 berakhirilah kekuasaan raja-raja. Kontrolleur Belanda yang semula berkedudukan di Perdagangan, pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematangsiantar. Sejak itu Pematangsiantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi oleh pendatang baru. Bangsa Cina mendiami kawasan Timbang Galung dan Kampung Melayu.

Pada tahun 1910 didirikanlah Badan Persiapan Kota Pematangsiantar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stad Blad No. 285 Pematangsiantar berubah menjadi Gemente yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 berdasarkan Stad Blad No. 717 berubah menjadi Gemente yang mempunyai Dewan. Pada zaman Jepang berubah menjadi Siantar State dan Dewan dihapus. Setelah Proklamasi kemerdekaan, Pematangsiantar kembali menjadi Daerah Otonomi. Berdasarkan Undang-undang No. 22/1948 Status Gemente menjadi Kota Kabupaten Simalungun dan Walikota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 1957. Berdasarkan UU No. 1/1957 berubah menjadi Kota Praja Penuh dan dengan keluarnya Undang-undang No. 18/1965 berubah menjadi Kota, dan dengan keluarnya Undang-undang No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berubah menjadi Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar sampai sekarang.

Secara geografis kota Pematangsiantar berada diposisi 3001'09"-2054'40" Lintang Utara dan 9906'23"- 9901'10" Bujur Timur, berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Luas kota pematangsiantar adalah 79,91 km² dengan batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten simalungun, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten simalungun, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten simalungun dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten sumalungun.'

Kota Pematangsiantar terbagi dalam 6 wilayah kecamatan dengan 53 kelurahan, yaitu Kecamatan Siantar Martoba, Siantar Utara, Siantar Selatan, Siantar Barat, Siantar Timur, dan Siantar Marihat. Kota Pematangsiantar terletak Pada Ketinggian 400 m dari permukaan laut, beriklim sedang dengan suhu

maksimum rata rata 300C dan suhu minimum 210C, curah hujan rata-rata 257mm, dan kelembaban udara rata-rata 84%, dengan kecepatan angin 0,05 meter/detik dan penguapan 3,18mm (BPS, 2010).

3.9.2 Visi dan Misi Kota Pematangsiantar

Visi: Dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan pemerintah kota telah menetapkan visi untuk Tahun 2010-2015 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pematangsiantar 2010-2015 adalah terwujudnya “Kota Pematangsiantar Mantap, Maju, dan Jaya”.

Berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan sebagai bentuk akhir dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan maka sasaran pembangunan yang ditetapkan adalah :

- Terciptanya system informasi pelayanan perijinan dan adiministrasi pemerintah yang efektif dan efisien berbasis *e-government* guna mewujudkan pelayanan prima;
- Tersosialisasinya perda serta diikuti dengan penegakan yang transparan;
- Tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) efektif dan efisien di Kota Pematangsiantar;
- tingkat waktutanggap (responsetime rate) daerahlayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memadai;
- tersedianya sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik;
- tersedianya system informasi manajemen pemda Kota Pematangsiantar.

3.9.3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan dinas yang dibentuk untuk menangani bidang kebersihan. Pemerintah kota Pematangsiantar membentuk dinas LHK sebagai salah satu pelaksanaan tugas otonomi daerah, yang mana pembentukannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 1976 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 631.1GSU Tanggal 8 November 1976. Kemudian Surat Keputusan ini diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan berakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dan akhirnya diubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

3.9.4 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Visi :

Mengacu pada tugas dan fungsi BLH Kota Pematangsiantar, dirumuskan Visi BLH Kota Pematangsiantar sebagai berikut:

“Mewujudkan Kota Pematang Siantar Bersih dan Hijau Tahun 2022”

Misi :

- ✓ Mewujudkan Pengelolaan Sampah yang Ramah Lingkungan
- ✓ Mengembangkan Kualitas Dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau
- ✓ Menurunkan Tingkat Pencemaran Udara Dan Air
- ✓ Melakukan Konservasi Sumber Daya Alam
- ✓ Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar

Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 387 b Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kota Pematangsiantar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Penjabaran kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian lingkungan hidup
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup
- c. Melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
- d. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pertamanan, termasuk taman pekuburan umum dan pertamanan di daerah aliran sungai
- e. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian kebersihan di luar kawasan pasar
- f. Menyelenggarakan penetapan, penagihan, pengutipan, pembukuan, dan penyeteroran hasil retribusi pelayanan sampah
- g. Melayani perizinan penggunaan ruang lingkungan umum dan pertamanan, termasuk perizinan reklame serta mengatur tata kerja/ administrasi kedinasan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:


- h. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan
- i. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan
- j. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian perijinan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah
- k. Mengadakan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian teknis berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah
- l. Penataan dan pengelolaan ketatausahaan dinas

Penjabaran fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan, perencanaan, dan pemanfaatan sumber daya wilayah kota dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pelaksana kegiatan operasional dalam pemanfaatan sumber daya wilayah kota, lingkungan perkotaan dan pengembangan wilayah/ lingkungan hidup
- c. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat suatu usaha/ kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak maupun pencemaran limbah industri yang menimbulkan pencemaran air dan tanah, serta pemulihan kualitas lingkungan akibat usaha rumah tangga serta usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran pesisir
- d. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan di kawasan perkotaan, kawasan industri, pariwisata dan kawasan lain yang sejenis serta pelaksana pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup, penyelidikan kasus lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup

- e. Perencanaan, pemeliharaan dan pengelolaan pertamanan, termasuk taman pekuburan umum, pertamanan di daerah aliran sungai.
- f. Pelayanan umum atas pemanfaatan lingkungan untuk reklame pemanfaatan taman, serta perizinan kuburan
- g. Penyelenggara pemeliharaan kebersihan kota meliputi taman-taman, parit-parit, dan sarana umum serta pelaksana umum serta pelaksana pengawasan dan pengelolaan pengangkutan sampah ke TPA serta pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Pelaksana ketatausahaan dinas meliputi pengelolaan administrasi kantor, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, retribusi pelayanan kebersihan dan pelaporan

3.9.6 Struktur Organisasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik dalam kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar yang beralamat di Jl. Rakoeta Sembiring No.86. Sumber data dalam penelitian ini adalah 4 orang terdiri dari Kepala Bidang Lingkungan Hidup Pematangsiantar, Kepala Bidang Penataan Ruang Pematangsiantar, Tokoh Masyarakat Pematangsiantar Dan Tokoh Pemuda Pematangsiantar.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer dan data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, dan umur. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil penelitian dan pembahasan.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan Narasumber berjenis kelamin perempuan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	4	100%
2	Perempuan	0	0%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau mencapai 100% sedangkan jenis kelamin perempuan tidak ada.

b. Narasumber Menurut Umur

Narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20-50 tahun dan narasumber 50 tahun ke atas.

Tabel 4.2
Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	20-50 Tahun	3	85%
2	50 Tahun ke atas	1	15%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut bahwa mayoritas narasumber berumur 20-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang dan dari responden berumur 50 tahun keatas sebanyak 1 orang.

4.2 Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012 Di Kota Pematangsiantar

a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Penyampaian informasi merupakan satu kegiatan yang di lakukan oleh pembuat kebijakan untuk di pakai oleh implementator dalam menjalankan kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar.

- 1) Sebagaimana wawancara pada hari senin tanggal 25 maret 2019 dengan Bapak Jekson Hasan Gultom selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup beliau mengatakan penyampaian informasi yang dilakukan oleh walikota dengan cara dilakukan dengan surat dan nota dinas serta perintah langsung dengan lisan yang sudah diatur dalam tupoksi dinas lingkungan hidup serta adapun informasi yang dilakukan walikota adalah bagaimana menjalankan kebijakan walikota yang sudah diatur dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kota Pematangsiantar yang berkenan dengan pengelolaan lingkungan dan kebersihan di kota Pematangsiantar guna mendukung Visi dan Misi walikota dan pemerintah kota Pematangsiantar.
- 2) Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari senin tanggal 25 maret 2019 dengan Bapak Ir Sangap Sitepu selaku bidang penataan ruang beliau mengatakan penyampaian informasi yang dilakukan juga melalui

dengan rapat dan koordinasi dengan OPD terkait misalnya dengan Dinas Tarukim yang ikut juga berperan dalam menjalankan Visi dan Misi kota Pematangsiantar. Sosialisasi peraturan daerah no 12 tahun 2012 dilakukan semenjak perda tersebut ditetapkan, sasaran pensosialisasian perda tersebut adalah kecamatan dan kelurahan setempat yang dilakukan bersama dengan dinas tata ruang dan permukiman selanjutnya sosialisasi bersama kelurahan menjadi fokus disebabkan oleh target terpenuhinya 15% ruang terbuka hijau privat dikarenakan keterbatasan wilayah pematangsiantar dan masalah terbesar dalam pengaplikasian ruang terbuka hijau ini adalah pedagang yang menggunakan lahan-lahan tersedia.

- 3) Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari selasa tanggal 26 maret 2019 dengan Bapak Noerdin Siregar selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Melayu Kota Pematangsiantar beliau mengatakan tidak mengetahui bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan Peraturan tersebut dan apa saja prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup terkait Peraturan daerah No 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar. Menurut Beliau sejauh ini kendala/penghambat yang terjadi di dalam pelaksanaan Peraturan daerah No 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Kepala Desa kepada masyarakat terkait pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana penerapan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar ini.

- 4) Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari selasa tanggal 26 maret 2019 dengan Bapak Yuldi Syahputra selaku tokoh Pemuda di Kelurahan Melayu Kota Pematangsiantar Beliau mengatakan kurangnya sosialisasi penyampaian informasi oleh Lurah Kelurahan Melayu Pematangsiantar terhadap masyarakat setempat tentang pengelolaan ruang terbuka hijau ini serta kurangnya respon masyarakat terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar.

Keempat narasumber diatas terhadap pertanyaan pada kategorisasi nomor 1 terdapat persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dibahas pada pembahasan.

b. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana

Dukungan sumber daya merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya pemerintahan. Tanpa adanya dukungan sumber daya seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 25 maret 2019 dengan Bapak Jekson Hasan Gultom selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Beliau mengatakan keseluruhan SDM siap dalam melaksanakan proses implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau baik itu dari Dinas lingkungan hidup serta Dinas tata ruang dan pemukiman secara kuantitas masih belum mencukupi SDM yang dimiliki hanya beberapa orang saja atau bekisar 20-30% saja, Ditambah lagi sebagian besar masyarakat yang buta akan peraturan, sikap apatis, sering tidak terima dengan peraturan yang diberlakukan demi

kepentingan masing masing. Adapun sarana prasarana yang tersedia sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan penetapan kawasan perdagangan dan jasa tersebut. Memiliki gedung perkantoran yang permanen, ruang kantor setiap bidang atau satuan kerja sudah terpenuhi dengan dilengkapi meja, kursi, Komputer dan papan informasi. Untuk fasilitas penginformasian kemasyarakatan masih kurang dilihat dari web resmi badan lingkungan hidup masih minim akan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hanya lebih memanfaatkan selebaran terhadap kelurahan.

- 2) Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 25 maret 2019 dengan Bapak Ir Sangap Sitepu selaku Bidang Penataan Ruang Beliau mengatakan kondisi SDM di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar sangat kurang dan belum maksimal, ya Cuma rata rata saja, rata rata pegawai sudah cukup tua karena memasuki usia pensiun, sehingga kurang produktif dalam bekerja. serta ketersediaan SDM yang diberikan Pemerintah kota Ke Dinas Lingkungan Hidup Pematangsiantar masih sangat kurang hanya disesuaikan dengan bidang ilmu saja. Adapun sarana Prasarana penunjang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan penetapan kawasan perdagangan dan jasa tersebut. Memiliki gedung perkantoran yang permanen, ruang kantor setiap bidang atau satuan kerja sudah terpenuhi dengan dilengkapi meja, kursi, AC, Komputer dan papan informasi.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 26 maret 2019 dengan Bapak Noerdin Siregar selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Melayu

Kota Pematangsiantar Beliau mengatakan jumlah pegawai yang dimiliki oleh badan lingkungan hidup masih sangat kurang dengan total pegawai tetap dan pegawai honorer 43 orang. Perlu diketahui juga jumlah manusia (pegawai) tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, jumlah pegawai yang banyak secara otomatis tidak mendorong implementasi yang berhasil. Ini juga dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, namun di sisi lain kurangnya pegawai juga akan menimbulkan persoalan menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Dilihat dari data pegawai dengan banyaknya lulusan sarjana yang diharapkan mampu menimplementasikan kebijakan perda tentang tata ruang terutama dalam menetapkan kawasan perdagangan dan jasa. Untuk itu kebutuhan akan sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kebijakan harus terpenuhi secara kualitas dan kuantitasnya. Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diisyaratkan dalam peraturan kebijakan akan memberi dampak positif bagi proses implementasi dan tercapainya tujuan kebijakan.

- 4) Berdasarkan wawancara pada hari selasa 26 maret 2019 dengan Bapak Yuldi Syahputra selaku tokoh pemuda di Kelurahan Melayu Kota Pematangsiantar beliau mengatakan bahwa SDM yang tersedia belum maksimal hanya rata rata dan beberapa persen saja. Sarana Prasarana serta fasilitas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ini sudah cukup lengkap dan memadai.

Keempat narasumber diatas terhadap pertanyaan pada kategorisasi nomor 2 mereka berpandangan sama. Pandangan tersebut akan dibahas pada pembahasan.

c. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman dalam menjalankan suatu pemerintahan. Dengan adanya kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Kebijakan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga akan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 25 maret 2019 dengan Bapak Jekson Hasan Gultom selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Beliau mengatakan sejauh ini Pemerintah Kota Pematangsiantar berkomitmen menjalankan Peraturan daerah No.12 tahun 2012 dengan sebaik-baiknya guna mendukung visi dan misi kota Pematangsiantar dengan bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat dan pihak pihak terkait. Sikap dan komitmen implementator terhadap Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka mendukung dengan harapan supaya terciptanya lingkungan kota pematangsiantar yang lebih baik lebih baik. Keterbatasan lahan di Kota Pematangsiantar yang dibutuhkan menjadi kendala dilapangan. Mereka juga menambahkan bahwa dalam penataan ruang tidak dapat hanya berpatokan pada RTRW saja karena dianggap terlalu umum, berbeda dengan saat diimplementasikan. Permasalahan yang terjadi dilapangan terkadang menjadi kendala karena tidak diatur oleh peraturan yang ada.
- 2) Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 25 maret 2019 dengan Bapak Ir Sitepu selaku Bidang Penataan Ruang Beliau mengatakan aturan

yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan agar mencapai pemerintahan yang profesional yaitu dengan melaksanakan setiap peraturan daerah dan menjalankan tupoksi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan serta dengan menyampaikan informasi yang diberikan pelaksana kepada seluruh anggota di Dinas Lingkungan Hidup.

- 3) Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 26 maret 2019 dengan Bapak Noerdin Siregar selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Melayu Kota Pematangsiantar Beliau mengatakan dengan menyampaikan setiap kebijakan yang telah ditetapkan walikota kepada seluruh SDM di Dinas Lingkungan Hidup untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.
- 4) Berdasarkan hasil wawancara pada selasa 26 maret 2019 dengan Bapak Yuldi Syahputra selaku tokoh Pemuda di Kelurahan Melayu Kota Pematangsiantar Beliau mengatakan sejauh ini ada karena dalam menjalankan suatu kebijakan harus merujuk kepada suatu peraturan yang ada dan berlaku. Beliau mengatakan, tidak mengetahui pedoman lain yang digunakan oleh staff/anggota di Dinas Lingkungan Hidup. Adapun kendala yang dihadapi di Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan peraturan daerah no 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau menurut beliau yaitu, masyarakat kurang memahami dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Lurah setempat kepada masyarakat. Beliau mengatakan cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik seharusnya Lurah dan anggotanya

melibatkan masyarakat dalam mensosialisasikan tentang pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga masyarakat yang ikut terlibat di dalam sosialisasi tersebut, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak tahu tentang pengelolaan ruang terbuka hijau ini.

Keempat narasumber di atas terhadap pertanyaan pada kategorisasi nomor 3 terdapat persamaan dan perbedaan pandangan. Hal tersebut selanjutnya akan dibahas pada bagian pembahasan.

d. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait

Interaksi merupakan bentuk dari pelaksanaan kebijakan. Berinteraksi dengan organisasi lain diharapkan dapat memaksimalkan hasil penerapan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan yang ingin di capai.

- 1) Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 25 maret 2019 dengan Bapak Jekson Hasan Gultom selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Beliau mengatakan Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standard operating procedur (SOP)* yang dicantumkan dalam *guideline* program atau kebijakan. Mekanisme kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup mekanismenya adalah setiap perintah yang disampaikan dan dilaksanakan berjenjang sesuai dengan jabatan dan tupoksi masing-masing.

- 2) Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 25 maret 2019 dengan Bapak Ir Sitepu selaku Bidang Penataan Ruang Beliau mengatakan kerjasama Dinas Lingkungan hidup dengan Dinas Tarukim dalam pengoptimalan ruang terbuka hijau adalah dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau yang telah diatur oleh tupoksi OPD masing masing Dinas.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 26 maret 2019 dengan Bapak Noerdin Siregar selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Melayu Kota Pematangsiantar Beliau mengatakan adanya peran organisasi masyarakat atau instansi yang terkait dalam melaksanakan ruang terbuka hijau di kota Pematangsiantar sampai saat ini berjalan dengan baik, terbukti banyak dari kalangan kelompok masyarakat yang ikut dalam hal pengelolaan dan penanaman pohon begitu juga dengan OPD yang ada di kota Pematangsiantar.
- 4) Berdasarkan hasil wawancaara pada hari selasa 26 maret 2019 dengan Bapak Yuldi Syahputra selaku tokoh Pemuda di Kelurahan Melayu Kota Pematangsiantar Beliau mengatakan kerja sama dalam mengoptimalkan ruang terbuka hijau ini dengan saling berkomunikasi satu sama lain serta ikut berperannya ormas yang ada di kampung melayu ini disambut dengan baik,serta tingginya angka kesadaran masyarakat untuk menghijaukan dan mewujudkan kota pematangsiantar yang hijau

Keempat narasumber diatas terhadap pertanyaan pada kategorisasi nomor 3 mereka berpandangan sama yang akan dibahas pada bagian pembahasan.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Ruang terbuka hijau pada dasarnya adalah penyangga dan jembatan suatu daerah dalam membentuk keindahan serta meminimalisir terjadinya bencana alam yang semakin rawan di berbagai titik kota. Banjir yang sering terjadi, diakibatkan oleh minimnya resapan air dan semakin sempitnya drainase yang terkikis oleh bangunan gedung yang semakin menjamur. Adanya longsor karena alih fungsi RTH menjadi fasilitas umum, sehingga mengakibatkan kekuatan tanah semakin tergerus oleh aliran air. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Budiman (2013) tentang rencana umum tata ruang kota, dimana beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sehingga merusak ekosistem lingkungan dan hilangnya daerah resapan air yang mengakibatkan timbulnya bencana banjir dimusim hujan.

Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah dalam rencana umum tata ruang kota, hanya dalam bentuk kebijakan publik yang bersifat membiarkan seperti yang dikemukakan R. Dye (1995) yaitu not to do. Dalam hal ini pelaksanaan peraturan daerah kota pematangsiantar no 12 tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara badan lingkungan hidup serta dinas

tarukim, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa kerjasama yang terjalin diantara kedua instansi tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun terkadang banyak hal yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama yang terjalin tersebut dikarenakan badan lingkungan hidup sebagai regulator menyerahkan segala masalah yang ada terhadap dinas tarukim sebagai eksekutor.

Penyerahan akan sosialisasi diserahkan sepenuhnya kepada dinas tarukim sebagai eksekutor akan tetapi badan lingkungan hidup tetap memiliki program-program yang mendukung perda ini sebagai eksekutor dimana antara lain penanaman pohon setiap hari lingkungan hidup, program kali bersih, program kampung iklim dan penyiapan lahan-lahan pohon. Untuk dinas tarukim sendiri dalam pemenuhan wilayah 20% wilayah publik mengusahakan penggunaan badan jalan sebagai tempat bertumbuhnya pohon serta permohonan akan pembebasan bekas lahan PTPN yang pada tahun mendatang akan habis masa kontraknya sebesar 600 ha yang diyakini oleh dinas tarukim akan memenuhi target luas ruang terbuka hijau.

Terhadap masyarakat kedua instansi mengakui tidak memiliki strategi khusus akan sosialisasi yang ada, akan tetapi mereka mengakui bahwa masalah relokasi yang terjadi di wilayah provinsi jakarta menjadi keuntungan tersendiri karena menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya ruang terbuka hijau itu sendiri dan berusaha untuk mengetahui lebih apa dimaksud dengan ruang terbuka hijau itu sendiri. Daerah yang menjadi konsentrasi khusus adalah wilayah siantar martoba dan siantar sitalasar dimana memiliki wilayah

yang paling luas di pematangsiantar serta jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lain.

b. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Menurut informan secara keseluruhan SDM siap dalam melaksanakan proses implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dikota pematangsiantar secara kuantitas masih belum memenuhi. Karena ditambah lagi masih banyak program-program yang mesti dilaksanakan baik itu tata ruang dan pemeliharaan. Ditambah lagi masyarakat yang buta akan peraturan, sikap apatis, sering tidak terima dengan peraturan yang diberlakukan demi kepentingannya. Berdasarkan analisis secara keseluruhan diketahui bahwa Ketersediaan sumber daya manusia dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 12 tahun 2012 pengelolaan ruang terbuka hijau dikota pematangsiantar.

Dalam hal ini jumlah pegawai yang dimiliki oleh badan lingkungan hidup masih sangat kurang dengan total pegawai tetap dan pegawai honorer 43 orang. Perlu diketahui juga jumlah manusia (pegawai) tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, jumlah pegawai yang banyak secara otomatis tidak mendorong implementasi yang berhasil. Ini juga dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, namun di sisi lain kurangnya pegawai juga akan menimbulkan persoalan menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Dilihat dari data pegawai dengan banyaknya lulusan sarjana yang diharapkan mampu menimplementasikan kebijakan perda tentang tata ruang terutama dalam menetapkan kawasan perdagangan dan jasa. Untuk itu

kebutuhan akan sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kebijakan harus terpenuhi secara kualitas dan kuantitasnya. Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diisyaratkan dalam peraturan kebijakan akan memberi dampak positif bagi proses implementasi dan tercapainya tujuan kebijakan.

Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Adward dan Widodo (2011:96) Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan fasilitas yang terdapat pada Badan Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan penetapan kawasan perdagangan dan jasa tersebut. Memiliki gedung perkantoran yang permanen, ruang kantor setiap bidang atau satuan kerja sudah terpenuhi dengan dilengkapi meja, kursi, Komputer dan papan informasi. Untuk fasilitas penginformasian masyarakat masih kurang dilihat dari web resmi badan lingkungan hidup masih minim akan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hanya lebih memanfaatkan selebaran terhadap kelurahan.

c. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

Pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang professional di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar dapat disimpulkan sudah dijalankan dengan baik. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dalam

menetapkan zona hijau yang mendukung, dengan harapan supaya pematangsiantar lebih baik, masyarakat menjadi lebih berkembang dan meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) kota pematangsiantar.

Dapat dilihat pada dasarnya mengalami gangguan seperti pada kasus-kasus yang menimpa daerah lain dimana memiliki kendala terhadap pedagang dalam pemenuhan wilayahnya, peningkatan pertumbuhan penduduk yang berlawanan dengan keterbatasan lahan di Kota Pematangsiantar yang dibutuhkan menjadi kendala dilapangan. Mereka juga menambahkan bahwa dalam penataan ruang tidak dapat hanya berpatokan pada RTRW saja karena dianggap terlalu umum, berbeda dengan saat diimplementasikan. Dalam hal tindakan dan tanggung jawab masih dibutuhkan kerjasama dan tanggung jawab antar tim menjadi masalah ketika ada izin usaha dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan. Pelaksanaannya dilapangan masih banyak yang membawa ego-sektoral, kurangnya koordinasi menjadi permasalahan utama dilapangan sehingga menyebabkan beberapa pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan peraturan daerah.

Penulis dapat melihat sejauh pengamatan bahwa isu lingkungan adalah sesuatu yang kurang menarik di mata masyarakat karena masih rendahnya kesadaran akan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Hal itu memberikan efek tersendiri bagi pemerintah yang menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas nomor sekian. Hal-hal yang menyangkut seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya masihlah menjadi prioritas utama dikarenakan anggapan dari masyarakat bahwa lingkungan belum mendapatkan mmebrikan manfaat langsung terhadap kehidupan.

d. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait.

Interaksi dengan organisasi lain di perlukan untuk membantu suatu pemerintahan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dengan adanya interaksi dengan organisasi lain diharapkan dapat memaksimalkan suatu pemerintahan dalam menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengelolaan lingkungan hidup telah diserahkan terhadap pemerintah daerah yang dimana hal tersebut merupakan sistem pembangunan berkelanjutan karenanya diperlukan struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standard operating procedur (SOP)* yang dicantumkan dalam *guideline* program atau kebijakan.

Pengelolaan ruang terbuka hijau meenuut peraturan daerah no 12 tahun 2012 diserahkan kepada badan lingkungan hidup, akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Tarukim yang telah membentuk seksi tersebut didalam organisasinya, akan tetapi kenyataa yang ada ternyata kerjasama yang ada tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan dikarenakan kendala adalah tidak adanya komite khusus yang mengatur kerjasama antara dua instansi tersebut sehingga komunikasi dalam menentukan kerjasama yang membahas tentang ruang terbuka hijau menjadi terhambat.

Menurut informan, pembagian tugas dalam melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan sudah dijelaskan

dalam *jobdescription*. Sehingga berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan *Standard Operating Procedur* (SOP) sebagai pedoman sudah cukup baik. Namun sayangnya tidak adanya komite khusus yang mengatur interaksi antar dua badan yang bergerak dalam pengurusan ruang terbuka hijau membuat ruang gerak antarbadan dalam pengambilan keputusan sangatlah berkurang. Keberadaan komite tersebut diharapkan mampu menjembatani pengambilan keputusan antara badan lingkungan hidup dengan dinas tata ruang, perumahan dan permukiman.

Dari semua pembahasan di atas, maka dari 4 kategorisasi yang digunakan penulis, 2 kategorisasi berjalan dengan baik, 2 kategorisasi belum tercapai sepenuhnya. Dengan perbandingan tersebut maka dapat dilihat bahwa :

Pengimplementasian peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Pematangsiantar belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan yang diharapkan dari peraturan tersebut. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini akan di rangkum dalam bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap implementasi Peraturan Daerah No 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar belum berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari aspek komunikasinya adalah bahwa komunikasi belum sepenuhnya menjadi perhatian dari pelaksana kebijakan pemerintah Kota Pematangsiantar. Hal ini terbukti dari sosialisasi dan kesiapan para pelaksana kebijakan yang masih minim kepada masyarakat terkait Peraturan mengenai ruang terbuka hijau. Sehingga masyarakat belum semuanya mengetahui dan paham dari tujuan dibentuknya Peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah sudah sepenuhnya diperhatikan dalam implementasi Peraturan daerah Peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan finansial yang dimiliki pemerintah daerah belum cukup baik. Sumber daya manusia sudah ditempatkan dengan benar sesuai dengan latar belakang pendidikan tapi masih kurang dalam hal kuantitas. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan agar mengerti tugas dan fungsinya dan didukungnya fasilitas yang sudah tersedia serta adanya dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Pematangsiantar dan perlu memaksimalkan semua sumber daya yang ada agar kebijakan dapat diimplementasikan secara baik.

Adanya pedoman atau aturan aturan dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar bahwa sudah cukup baik dari segi pelaksanaan dan tanggung jawab. Para pemerintah daerah memiliki sikap setuju dan mendukung Peraturan daerah Peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tetapi dari segi pelaksanaan tanggung jawab masih kurang baik.

Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi terkait, dalam hal ini sudah cukup baik, dimana struktur organisasi, pembagian tugas, dan ketersediaan *Standard Operating Procedur* (SOP) sebagai pedoman, semuanya sudah terpenuhi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar

5.2 Saran

Adapun saran dari peneliti mengenai implementasi Peraturan daerah Peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya pemerintah daerah bisa menemukan cara komunikasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu ditingkatkan komunikasi dalam hal sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat, agar mereka paham tentang Peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan juga sadar akan tujuan dari peraturan tersebut serta melakukan fungsi pengawasan dan

pembinaan secara lebih maksimal dan lebih bertindak tegas kepada masyarakat atau pengusaha agar tetap mematuhi peraturan daerah tersebut. Dengan komunikasi yang lebih baik diharapkan hubungan antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat ataupun pengusaha bisa terjalin dengan baik.

- 2) Sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan kuantitas dari pelaksana kebijakan serta mampu memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan finansial dengan adanya pemberian reward bagi masyarakat yang ada agar tujuan dari perda tersebut dapat tercapai. Sebaiknya kualitas Semangat, tanggung jawab dari implementator lebih ditingkatkan lagi sehingga semua *stakeholder* mampu memaksimalkan peran masing-masing dalam menyukseskan kebijakan tersebut.
- 3) Sebaiknya pemerintah daerah lebih menyederderhanakan lagi tahap *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam standar dan prosedur pemberitahuan, penetapan, perizinan dapat dijalankan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye. Thomas R, 1981. *Understanding Public Policy*. Florida : State University
- H.B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2008. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Indrarti, Maria Farida. 2011. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siti Sundari Rangkuti. 1986. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan dalam Proses pembangunan Nasional Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Singarimbun, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Widodo, joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Perundang-Undangan**
- Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pematangsiantar
- Perda No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Siantar 2012-2032
- PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
- PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

Sumber-sumber lain:

<http://www.kkppi.go.id>

<http://www.pikiran-rakyat.com>

<http://id.wikipedia.org>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adrian Hanafi Batubara

Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 22 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama/Bangsa : Islam/Indonesia

Alamat : Jalan Tanah Jawa, Pematangsiantar

Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

Nama Bapak : Muhammad Sayuti Batubara

Nama Ibu : Julianita Harahap

Jenjang Pendidikan : 1.SD Swasta Taman Asuhan
Tahun 2003-2009

2.SMP Negeri 4 Pematangsiantar
Tahun 2010-2012

3.SMA Negeri 3 Pematangsiantar
Tahun 2012-2015

Pedoman wawancara

Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Daerah no 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematang Siantar

A. Identitas Responden

Nama : Ir.Sangap Sitepu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang
Waktu & Tanggal : 25 Maret 2019

A. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan

1. Bagaimana proses penyampaian informasi dari walikota kepada DinasLingkungan Hidup kota Pematangsiantar ?

Jawab : Penyampaian informasi dilakukan dengan rapat dan koordinasi dengan OPD terkait,misalnya dengan Dinas Tarukim

2. Apasaja informasi yang disampaikan oleh Walikota Pematangsiantar kepada Badan Pelaksana Kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup?

Jawab : Informasi yang disampaikan yaitu bagaimana mewujudkan kota pematangsiantar bersih dan hijau tahun 2022

3. Tujuan apasajakah yang ingin dicapai dari perda tersebut?

Jawab : Supaya terciptanya visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup di kota Pematangsiantar

B. Adanya Dukungan sumber daya manusia

1. Bagaimana ketersediaan dukungan sumber daya manusia yang diberikan pemerintah di dinas lingkungan hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : Ketersediaan SDM di Dinas Lingkungan Hidup masih kurang dan belum maksimal,dan cuma rata rata saja,rata rata pegawai sudah cukup tua karena memasuki usia pensiun,sehingga kurang produktif dalam bekerja.

2. Bagaimana kondisi SDM di Dinas lingkungan hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : Kondisinya masih sangat kurang baik,hanya beberapa persen saja

3. Apasajakah fasilitas yang ada di dinas Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : Fasilitasnya yaitu sudah memiliki gedung kantor yang memadai,ruangan kerja yang sudah dilengkapi dengan meja,kursi,AC,serta komputer dan papan informasi

C. Adanya Pedoman dan Aturan-Aturan

1. Bagaimana Sikap dan komitmen pemerintah kota Pematangsiantar terhadap perda No12 tahun 2012 ?

Jawab : sudah baik,pemerintah mendukung dan berkomitmen dalam menjalankan perda No 12 tahun 2012.

2. Apa Aturan yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk mencapai pemerintahan yang professional?

Jawab: Aturannya yaitu dengan menjalankan setiap perda dan menjalankan tupoksi masing masing.

3. Bagaimana pelaksana kebijakan mengimplementasikan aturan yang diberikan untuk mencapai pemerintahan yang professional?

Jawab : Dengan menyampaikan informasi yang diberikan pelaksana kepada seluruh anggota di Dinas Lingkungan Hidup.

D. Adanya Interaksi dengan Organisasi Lain

1. Bagaimana mekanisme kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : mekanismenya adalah setiap perintah yang disampaikan oleh kepala dinas dan dilaksanakan sesuai dengan jabatan dan fungsi masing masing.

2. Bagaimana kerja sama Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Tarukim untuk pengoptimalan ruang terbuka hijau kota Pematangsiantar?

Jawab : Kerja samanya dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

3. Bagaimana peran organisasi masyarakat atau instansi yang terkait dalam melaksanakan program ruang terbuka hijau?

Jawab : Peran masyarakat yaitu banyaknya organisasi masyarakat yang ikut dalam hal penanaman pohon serta pembersihan parit – parit dalam mewujudkan kota Pematangsiantar yang hijau.

Pedoman wawancara

Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Daerah no 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematang Siantar

A. Identitas Responden

Nama : Jekson Hasan Gultom S.pd

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala Dinas

Waktu & Tanggal : 25 Maret 2019

A. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan

1. Bagaimana proses penyampaian informasi dari walikota kepada DinasLingkungan Hidup kota Pematangsiantar ?

Jawab : Penyampaian informasi dilakukan dengan surat dan nota Dinas serta perintah langsung dengan lisan yang sudah diatur dalam tupoksi Dinas Lingkungan Hidup

2. Apasaja informasi yang disampaikan oleh Walikota Pematangsiantar kepada Badan Pelaksana Kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup?

Jawab : Informasi yang dilakukan Walikota adalah bagaimana menjalankan kebijakan walikota yang sudah diatur dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kota Pematangsiantar yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan.

3. Tujuan apasajakah yang ingin dicapai dari perda tersebut?

Jawab : Supaya terciptanya kota Pematangsiantar yang bersih dan hijau

B. Adanya Dukungan sumber daya manusia

1. Bagaimana ketersediaan dukungan sumber daya manusia yang diberikan pemerintah di dinas lingkungan hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : Ketersediaan SDM yang diberikan Pemerintah kota ke Dinas Lingkungan Hidup masih sangat kurang, yang disesuaikan dengan bidang ilmu

2. Bagaimana kondisi SDM di Dinas lingkungan hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : Kondisinya sangat memperhatikan, Sumber Daya alam yang dimiliki hanya beberapa orang saja atau berkisar 20-30% saja

3. Apasajakah fasilitas yang ada di dinas Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : Datanya biasa, kalau kita lihat dibagian Arsip, Bendahara barang dan dibagian sekretariat Dinas Lingkungan Hidup.

C. Adanya Pedoman dan Aturan-Aturan

1. Bagaimana Sikap dan komitmen pemerintah kota Pematangsiantar terhadap perda No12 tahun 2012 ?

Jawab : Pemerintah berkomitmen menjalankan Perda No.12 tahun 2012 dengan sebaik baiknya guna mendukung visi dan misi kota Pematangsiantar dengan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

2. Apa Aturan yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk mencapai pemerintahan yang professional?

Jawab: Aturannya adalah melaksanakan setiap perda dan menjalankan tupoksi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Bagaimana pelaksana kebijakan mengimplementasikan aturan yang diberikan untuk mencapai pemerintahan yang professional?

Jawab : Dengan menyampaikan setiap kebijakan yang telah ditetapkan walikota kepada seluruh SDM di Dinas Lingkungan Hidup untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.

D. Adanya Interaksi dengan Organisasi Lain

1. Bagaimana mekanisme kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : mekanismenya setiap perintah yang disampaikan dan dilaksanakan berjenjang sesuai dengan jabatan dan tupoksi masing –masing.

2. Bagaimana kerja sama Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Tarukim untuk pengoptimalan ruang terbuka hijau kota Pematangsiantar?

Jawab : Kerja samanya dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau yang telah diatur oleh tupoksi OPD masing-masing.

3. Bagaimana peran organisasi masyarakat atau instansi yang terkait dalam melaksanakan program ruang terbuka hijau?

Jawab : Peran masyarakat sampai saat ini berjalan dengan baik, terbukti banyak dari kalangan kelompok masyarakat yang ikut dalam hal pengelolaan dan penanaman pohon begitu juga dengan OPD yang ada di kota Pematangsiantar.

Pedoman wawancara

Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Daerah no 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematang Siantar

A. Identitas Responden

Nama : Noerdin Siregar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Masyarakat

Waktu & Tanggal : 26 Maret 2019

A. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan

1. Bagaimana proses penyampaian informasi dari walikota kepada DinasLingkungan Hidup kota Pematangsiantar ?

Jawab : Saya kurang mengetahui bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut

2. Apasaja informasi yang disampaikan oleh Walikota Pematangsiantar kepada Badan Pelaksana Kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup?

Jawab : Saya kurang mengetahui informasi yang disampaikan.

3. Tujuan apasajakah yang ingin dicapai dari perda tersebut?

Jawab : Agar terciptanya kota Pematangsiantar yang bersih dan hijau serta menjadi kota idaman

B. Adanya Dukungan sumber daya manusia

1. Bagaimana ketersediaan dukungan sumber daya manusia yang diberikan pemerintah di dinas lingkungan hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : sangat kurang.

2. Bagaimana kondisi SDM di Dinas lingkungan hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : belum maksimal,Cuma rata-rata saja

3. Apa sajakah fasilitas yang ada di dinas Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : Fasilitasnya sudah cukup lengkap.

C. Adanya Pedoman dan Aturan-Aturan

1. Bagaimana Sikap dan komitmen pemerintah kota Pematangsiantar terhadap perda No12 tahun 2012 ?

Jawab : Sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah

2. Apa Aturan yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk mencapai pemerintahan yang professional?

Jawab: menjalankan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.

3. Bagaimana pelaksana kebijakan mengimplementasikan aturan yang diberikan untuk mencapai pemerintahan yang professional?

Jawab : dengan menyampaikan informasi kepada anggota yang ada di Lingkungan Hidup

D. Adanya Interaksi dengan Organisasi Lain

1. Bagaimana mekanisme kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku di Dinas Lingkungan Hidup

2. Bagaimana kerja sama Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Tarukim untuk pengoptimalan ruang terbuka hijau kota Pematangsiantar?

Jawab : kerja samanya dengan saling berkomunikasi satu sama lain

3. Bagaimana peran organisasi masyarakat atau instansi yang terkait dalam melaksanakan program ruang terbuka hijau?

Jawab : Peran organisasi masyarakat yang ada di kelurahan melayu ini disambut dengan baik,serta tingginya angka kesadaran masyarakat untuk menghijaukan kota Pematangsiantar yang bersih.

Pedoman wawancara

Judul Skripsi :Implementasi Peraturan Daerah no 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematang Siantar

A. Identitas Responden

Nama : Yuldi Syahputra
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Tokoh Pemuda (Kelurahan Melayu)
Waktu & Tanggal : 26 Maret 2019

A. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan

1. Bagaimana proses penyampaian informasi dari walikota kepada DinasLingkungan Hidup kota Pematangsiantar ?

Jawab : Saya kurang mengetahui bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut

2. Apasaja informasi yang disampaikan oleh Walikota Pematangsiantar kepada Badan Pelaksana Kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup?

Jawab : Saya kurang mengetahui informasi yang disampaikan.

3. Tujuan apasajakah yang ingin dicapai dari perda tersebut?

Jawab : Agar terciptanya kota Pematangsiantar yang bersih dan hijau serta menjadi kota idaman

B. Adanya Dukungan sumber daya manusia

1. Bagaimana ketersediaan dukungan sumber daya manusia yang diberikan pemerintah di dinas lingkungan hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : sangat kurang.

2. Bagaimana kondisi SDM di Dinas lingkungan hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : belum maksimal,Cuma rata-rata saja

3. Apa sajakah fasilitas yang ada di dinas Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : Fasilitasnya sudah cukup lengkap.

C. Adanya Pedoman dan Aturan-Aturan

1. Bagaimana Sikap dan komitmen pemerintah kota Pematangsiantar terhadap perda No12 tahun 2012 ?

Jawab : Sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah

2. Apa Aturan yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk mencapai pemerintahan yang professional?

Jawab: menjalankan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.

3. Bagaimana pelaksana kebijakan mengimplementasikan aturan yang diberikan untuk mencapai pemerintahan yang professional?

Jawab : dengan menyampaikan informasi kepada anggota yang ada di Lingkungan Hidup

D. Adanya Interaksi dengan Organisasi Lain

1. Bagaimana mekanisme kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar?

Jawab : sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku di Dinas Lingkungan Hidup

2. Bagaimana kerja sama Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Tarukim untuk pengoptimalan ruang terbuka hijau kota Pematangsiantar?

Jawab : kerja samanya dengan saling berkomunikasi satu sama lain

3. Bagaimana peran organisasi masyarakat atau instansi yang terkait dalam melaksanakan program ruang terbuka hijau?

Jawab : Peran organisasi masyarakat yang ada di kelurahan melayu ini disambut dengan baik,serta tingginya angka kesadaran masyarakat untuk menghijaukan kota Pematangsiantar yang bersih.